



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sekar Gadung No. 12, Banjar Anggabaya Kel/Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 13 April 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **I Ketut Bakuh, S.H, I Putu Anggar Satria Kusuma, S.H, Desi Purnani, S.H., M.H, Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, S.H., M.H, Made Mario**

Hal 1 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gita Kanter, S.H, I Ketut Sukardiasa, S.H, Fitria Octora Kahar, S.H, Ni Luh Sarini, S.H, I Made Gede Subagia, S.H, Ni Kd Anindya Anggita Sari, S.H, AA, Gede Yoga Putra, S.H, Zulfita Zahra, S.H, Catherine Vania Suardhana, SH, Novita Anantasari, S.H., M.H, Gusti Ngurah Yogisemara, S.H, semuanya Penasehat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar – Bali, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari 2021, Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps. tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan No. PDM : 07/BDG/ENZ/01/2021, tanggal 14 Januari 2021 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih ;

Hal 2 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 1 (satu) unit handphone merek Mi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Permohonan lisan yang pada pokoknya serta memohon hukuman seringan-ringannya yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa **I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA** pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula dari adanya informasi masyarakat jika di Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar diduga sering terjadi transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, maka saksi I WAYAN PARIYANTO dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Badung pun melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 21.00 WITA, para saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di pinggir Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar sehingga saksi I WAYAN PARIYANTO pun langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA namun saat diamankan tersebut, terdakwa menjatuhkan lipatan kertas putih dari tangan kirinya dan hal tersebut diketahui oleh saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH sehingga saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH pun mengambil lipatan kertas tersebut dan dibuka/diperiksa dihadapan terdakwa yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto, yang mana barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa sendiri yang didapatnya dengan cara membeli dari EWIK (DPO) dengan cara terlebih dahulu menghubungi/menelepon EWIK (DPO) pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA untuk memesan narkotika jenis shabu 04 dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana setelah memesan shabu tersebut, terdakwa kemudian mengirim/transer uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut ke Nomor Rekening yang diberikan oleh EWIK (DPO) melalui BRILINK setor tunai yang ada di dekat rumahnya terdakwa. Setelah mengirim uang kemudian bukti pengiriman uangnya tersebut terdakwa foto dan dikirimkan ke EWIK (DPO) yang selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan shabu yang dikirim melalui *WhatsApp* (WA) ke handphone miliknya yaitu dengan alamat **“JI Kaswari Utara cari gg paling ujung masuk 5m kiri jl bhan bngks kertas bejek di semak” arah tunjuk kertas bejek putih bersih**”. Atas informasi melalui *WhatsApp* (WA) tersebut, akhirnya terdakwa pun keluar dari rumahnya sekitar pukul 20.30 WITA untuk mengambil shabu dan dikarenakan lokasinya tidak jauh dari rumahnya maka terdakwa pun menuju ke lokasi/alamat yang diberikan oleh EWIK (DPO) dengan berjalan kaki. Dan setelah sampai di lokasi alamat tempelan, terdakwa kemudian mencari shabu-nya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh EWIK (DPO) dan di rumput pinggir jalan, terdakwa menemukan lipatan kertas putih yang kemudian dipungutnya dengan tangan kiri, setelah memungut lipatan kertas yang berisi shabu tersebut terdakwa kembali berjalan menuju rumah namun baru berjalan beberapa langkah dari tempatnya mengambil shabu, terdakwa diamankan oleh Polisi dan lipatan kertas yang berisi shabu tersebut terjatuh saat terdakwa diamankan karena kaget. Kemudian lipatan kertas yang terdakwa jatuhkan tersebut diambil oleh salah seorang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian, kemudian lipatan kertas tersebut dibuka dihadapan terdakwa dan saksi-saksi didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi

Hal 4 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto, dimana shabu yang dipesannya tersebut rencananya akan digunakan sendiri, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkoba tersebut dari pihak yang berwenang. ;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, No. LAB. : 976/NNF/2020 tanggal 18 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

5956/2020/NF berupa kristal bening dan **5957/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA** pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula dari tertangkaptangannya terdakwa **I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA** saat hendak pulang menuju rumahnya setelah mengambil tempelan shabu sebagaimana alamat tempelan shabu yang diberikan oleh EWIK (DPO) melalui *WhattApp (WA)* dengan kode 04 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 4,10 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto atau 3,76 gram netto yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi sendiri dan terdakwa sendiri terakhir menggunakan shabu yaitu pada tanggal pada tanggal 12 September 2020 yang dilakukan dengan alat berupa Bong yang dibuat sendiri dari bekas botol minuman dimana ditutupnya dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu pipet di masukan pipa kaca, kemudian narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pipa kaca dengan menggunakan sendok yang dibuat dari potongan pipet plastik dan dicairkan dengan cara membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya terdakwa isap asapnya melalui pipet plastik yang satunya dengan mulut dan asapnya dikeluarkan/hembuskan perlahan melalui hidung dan mulut, berulang kali sampai mendapatkan efek dari shabu atau shabu yang ada didalam pipa kaca habis. Dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/konsumsi shabu yaitu menjadi lebih bersemangat bekerja dan lebih fokus namun setelah 3 (tiga) hari dari mengkonsumsi shabu badan menjadi lemas, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, No. LAB. : 976/NNF/2020 tanggal 18 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

5956/2020/NF berupa kristal bening dan **5957/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Penasehat Hukum / Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Hal 6 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi. **I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH.:** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa yang ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa kedatangan memiliki, membawa dan menyimpan barang narkoba jenis sabhu ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 21.00. wita, bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Jalan Kaswari Utara, Banjar Semaga, Kelurahan/Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Kami mengetahui kalau yang bersangkutan terkait dengan tindak pidana narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan di terdakwa ini memakai sabhu dan terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Benar barang bukti yang kami amankan dari terdakwa ketika ditangkap dan digeledah berupa :
 1. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi krisal bening narkoba jenis sabhu dengan berat 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto;
 2. 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
 3. 1 (satu) unit HP merk MI;
- Ya, benar sebelum kami menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa, kami telah meminta 2 (dua) orang masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ini;
- Dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi krisal bening narkoba jenis sabhu dengan berat 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto tersebutipesannya dari orang yang bernama EWIK dengan cara membelinya seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uangnya dia



transfer via rekening yang diberikan oleh EWIK dan diambilnya ditempat tempelan sesuai dengan pemberitahuan alamat tempelan yang diberikan oleh EWIK;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia membeli sabhu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Pada waktu kami menangkapnya, terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan barang tersebut;
- Saksi tidak mengetahui hasil tes urinenya terdakwa ;
- Karena minimnya informasi yang kami dapatkan dari terdakwa terkait dengan si EWIK ini sehingga sampai saat ini orangnya belum kami temukan dan kami masih melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada terdakwa melakukan perlawanan ;
- Kami tidak sempat menanyakan kepada terdakwa sejak kapan yang bersangkutan mengkonsumsi sabhu;
- Benar barang bukti tersebut yang kami sita dari terdakwa, dan pengakuannya barang tersebut dia beli dari EWIK;
- Sudah cukup keterangan yang saya berikan dan tidak ada tambahan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi. **I WAYAN PARIYANTO.** : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa yang ketahui sehubungan dengan perkara ini, dimana saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa kedatangan memiliki, membawa dan menyimpan barang narkoba jenis sabhu ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 21.00. wita, bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Jalan Kaswari Utara, Banjar Semaga, Kelurahan/Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Kami mengetahui kalau yang bersangkutan terkait dengan tindak pidana narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terdakwa ini memakai sabhu dan terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

- Benar barang bukti yang kami amankan dari terdakwa ketika ditangkap dan digeledah berupa :
 1. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi krisal bening narkotika jenis sabhu dengan berat 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto;
 2. 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
 3. 1 (satu) unit HP merk MI;
- Ya, benar sebelum kami menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa, kami telah meminta 2 (dua) orang masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ini;
- Dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi krisal bening narkotika jenis sabhu dengan berat 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto tersebut dipesannya dari orang yang bernama EWIK dengan cara membelinya seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uangnya dia transfer via rekening yang diberikan oleh EWIK dan diambalnya ditempat tempelan sesuai dengan pemberitahuan alamat tempelan yang diberikan oleh EWIK;
- Menurut pengakuan terdakwa, dia membeli sabhu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Pada waktu kami menangkapnya, terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan barang tersebut;
- Saksi tidak mengetahui hasil tes urinenya terdakwa ;
- Karena minimnya informasi yang kami dapatkan dari terdakwa terkait dengan si EWIK ini sehingga sampai saat ini orangnya belum kami temukan dan kami masih melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada terdakwa melakukan perlawanan ;
- Kami tidak sempat menanyakan kepada terdakwa sejak kapan yang bersangkutan mengkonsumsi sabhu;
- Benar barang bukti tersebut yang kami sita dari terdakwa, dan pengakuannya barang tersebut dia beli dari EWIK;
- Sudah cukup keterangan yang saya berikan dan tidak ada tambahan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 9 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi. **I GEDE AGUS MULYAWAN**, : keterangannya yang dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA karena kedapatan memiliki atau menguasai Shabu yaitu narkoba yang mengandung sediaan Metamfetamina ;

- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut bermula saat para saksi sedang membuat penjor untuk hari raya Galungan di rumah saksi I GEDE AGUS MULYAWAN dimana saat itu para saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan salah satunya masuk ke pekarangan rumah dan menghampiri para saksi, yang selanjutnya laki-laki tersebut mengaku sebagai anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Badung dan meminta tolong kepada para saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba yang terjadi di pinggir Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian para saksi langsung menuju ke tempat kejadian yang lokasinya berada di depan rumah saksi I GEDE AGUS MULYAWAN. Dilokasi tersebut, para saksi melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama I PUTU GEE INDRA DARMAYUDA yang telah diamankan oleh anggota Kepolisian Setresnarkoba Polres Badung. Kemudian salah seorang anggota kepolisian menunjukkan kepada para saksi sebuah lipatan kertas putih yang terletak di atas tanah di samping terdakwa berdiri dan setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian jika lipatan kertas putih tersebut digenggam dengan tangan kiri dan dijatuhkan oleh terdakwa saat diamankan polisi, kemudian petugas kepolisian memungut lipatan kertas putih tersebut, selanjutnya lipatan kertas putih tersebut dibuka/diperiksa oleh anggota Kepolisian Setresnarkoba Polres Badung dihadapan terdakwa dimana didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat yakni 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto, selain itu turut pula disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Mi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung ;

- Bahwa benar para saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dan para saksi

Hal 10 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps



secara pastinya tidak mengetahui dari mana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan juga para saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki atau tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabhu tersebut. Saksi menerangkan bahwa melihat petugas menemukan dan menunjukkan kepada para saksi berupa lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal bening yang menurut petugas dan terdakwa adalah narkoba jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **I KOMANG BAGUS CANDRA NEGARA**: keterangannya yang dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA karena kedapatan memiliki atau menguasai Shabu yaitu narkoba yang mengandung sediaan Metamfetamina ;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut bermula saat para saksi sedang membuat penjor untuk hari raya Galungan di rumah saksi I GEDE AGUS MULYAWAN dimana saat itu para saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan salah satunya masuk ke pekarangan rumah dan menghampiri para saksi, yang selanjutnya laki-laki tersebut mengaku sebagai anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Badung dan meminta tolong kepada para saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba yang terjadi di pinggir Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian para saksi langsung menuju ke tempat kejadian yang lokasinya berada di depan rumah saksi I GEDE AGUS MULYAWAN. Dilokasi tersebut, para saksi melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama I PUTU GEE INDRA DARMAYUDA yang telah diamankan oleh anggota Kepolisian Setresnarkoba Polres Badung. Kemudian salah seorang anggota kepolisian menunjukkan kepada para saksi sebuah lipatan kertas putih yang terletak di atas tanah di samping terdakwa berdiri dan setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian jika lipatan kertas putih tersebut digenggam dengan tangan kiri dan dijatuhkan oleh terdakwa saat



diamankan polisi, kemudian petugas kepolisian memungut lipatan kertas putih tersebut, selanjutnya lipatan kertas putih tersebut dibuka/diperiksa oleh anggota Kepolisian Setresnarkoba Polres Badung dihadapan terdakwa dimana didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat yakni 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto, selain itu turut pula disita berupa 1 (satu) unit handphone merk Mi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung ;

- Bahwa benar para saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dan para saksi secara pastinya tidak mengetahui dari mana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan juga para saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki atau tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabhu tersebut. Saksi menerangkan bahwa melihat petugas menemukan dan menunjukkan kepada para saksi berupa lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal bening yang menurut petugas dan terdakwa adalah narkotika jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut berupa :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, No. LAB. : 976/NNF/2020 tanggal 18 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **5956/2020/NF** berupa kristal bening dan **5957/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- b. Berkas Perkara atas nama terdakwa I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA, yang dibuat oleh penyidik Polres Badung, Nomor : BP/65/XII/2020/Resnarkoba, tanggal 04 Desember 2020 dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya. Dan sebagaimana Yurisprudensi MA RI. No.1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun terdakwa merupakan Alat Bukti Surat.;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba ;
- Terdakwa ditangkap dan dilakukan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan di Jalan Kaswari Utara, Br. Semaga, Kel/Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana pada saat ditangkap terdakwa sendirian.;
- Berawal pada hari Minggu Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira pukul 12.00 wita, terdakwa menelpon saudara Ewik untuk pesan sabhu, 0,4 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer uang ke rekeningnya yang diberikan melalui BRILink secara tunai dan kemudian bukti pengiriman uangnya terdakwa kirim ke Ewik, kemudian terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil pesannya tersebut ditempat tempelan sabhu yang dikirim melalui pesan WA yang alamatnya di Jalan Kaswari Utara cari gang paling ujung masuk 5 m kiri jalan bungkus kertas bejek disemak arah tunjuk kertas bejek putih bersih, setelah mendapatkan alamat tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa berangkat ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki dan akhirnya ketemu paket pesanan tersebut, namu ketika hendak kembali menuju rumah, baru berjalan beberapa langkah terdakwa diamankan oleh petugas berikut dengan barang bukti sabhu yang diambil terdakwa ditempat tempelannya;
- Terdakwa membeli atau memesan sabhu dari saudara Ewik sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika ditangkap dan digeledah berupa ;
 1. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening sabhu;
 2. 1 (satu) lembar kertas putih ;
 3. 1 (satu) unit HP merk Mi ;

Hal 13 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar semua barang bukti tersebut yang disita petugas kepolisian saat dirinya ditangkap ;
- Semua barang bukti tersebut terdakwa beli dari orang yang bernama Ewik seharga Rp 800.000,00 dan dimana barang tersebut saya ambil ditempelan ;
- Terdakwa tidak mengetahui kenapa sabhu yang dipesan 0,4 gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu), kepada Ewik dan setelah terdakwa ditangkap dan barang buktinya ditimbang di kantor Polisi ternyata beratnya 4.10 gram brutto atau 3,76 gram netto, terdakwa sendiri baru mengetahuinya setelah ditangkap;
- Benar semua keterangan terdakwa di BAP Penyidik ;
- Terdakwa belum sempat memakai narkoba tersebut karena keburu ditangkap;
- Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Terdakwa mengaku pekerjaan sehari-harinya hanya jual burung secara online, dan kalau hasil bersihnya sehari ngak tentu kalau ada yang beli biasanya dapat keuntungan antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000,- ;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan juga punya tanggungan orang tua serta anak;
- Biasanya kalau belinya patungan sehingga pakainya juga patungan dengan teman-teman;
- Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut miliknya yang disita oleh petugas pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi tersebut;
- Terdakwa membeli atau memesan sabhu hanya kepada Ewik saja tidak pernah membeli kepada orang lain dan tempat ambil tempelannya selalu berbeda tempatnya;
- Kalau sabhu yang beratnya 0,2 gram biasanya dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dipakai selama 3 (tiga) hari ;
- Terdakwa mengenal sabhu sejak 6 (enam) bulan yang lalu yang semula dikasi oleh temannya;
- Awalnya terdakwa memang tidak mengetahui beratnya yang 4,10 gram ini baru tahu setelah ditimbang di kantor polisi, dan terdakwa mengakui akan dikembalikan kepada Ewik lagi, namun keburu ditangkap petugas;
- Terdakwa mengenal Ewik sejak setahun yang lalu dikenalkan oleh temannya;

Hal 14 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ya, terdakwa mengaku salah dan menyesal ;
- Terdakwa punya keluarga anak dan istri yang menjadi tanggungannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah cukup keterangan yang terdakwa berikan dan terdakwa mengaku salah;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan seorang saksi yang meringankannya atau saksi ade chargenya yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi. **Dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN**, menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa kami terima di Lapas Denpasar, dan kami mengecek kondisi kesehatan terdakwa setelah yang bersangkutan menjadi penghuni Lapas;
- Ketika kami melakukan pemeriksaan diketahui dari pengakuannya dimana terdakwa mengakui punya gangguan dan depresi mental sejak menjadi penghuni Lapas, dia sedih karena dirinya ditangkap dan merasa terisolasi, terdakwa lambat laun menyadari dirinya bersalah menggunakan narkoba jenis sabhu ;
- Dari pengamatan kami kondisi kesehatannya pada saat masuk Lapas sangat bagus, namun secara psykis yang bersangkutan masih perlu pendampingan sehingga dilakukan program rehabilitasi social saja;
- Terdakwa mengakui mengunaka narkoba sabhu ini awalnya dari ajakan teman-temannya kemudian dia mengaku menggunakannya agar lebih focus dalam kegiatan sehari-harinya;
- Kalau secara medis tingkat penggunaan ganja oleh terdakwa ini dikatakan gorikan tingkat sedang dengan scor yang dinilai sekitar 11, dan masih dalam tahapan resiko sedang dan masih bisa untuk disembuhkan dengan rehabilitasi social dan medis;
- Sejak menjadi penghuni Lapas terdakwa berusaha untuk berhenti mengkonsumsi sabhu dan terdakwa tidak ada gejala kecanduan bila tidak mendapatkan sabhu hanya saja dia merasakan kondisinya lemas;
- Setahu saksi, terdakwa belum pernah dilakukan assesment namun didalam lapas ada dilakukan assesment;
- Kalau dari sisi medis selama terdakwa menjadi penghuni Lapas, kami dapat menyimpulkan kalau terdakwa ini sebagai penyalahguna sabhu, dan terkait dengan apakah dia sebagai pengedar atau penyuplai, kami kurang mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak menjadi penghuni Lapas dan setelah dilakukan tes terhadap urine, dimana hasil sudah negative;
- Dari pemeriksaan dan observasi selama terdakwa berada didalam Lapas, dan juga pengakuan dari terdakwa sendiri, sehingga kami menyimpulkannya kalau terdakwa ini sebagai penyalahguna narkoba sabhu ;
- Bahwa terhadap terdakwa didalam tahap pengobatannya dan menghilangkan keinginannya memakai narkoba sabhu hanya dilakukan rehabilitasi sosial saja ;
- Kalau dari hasil pemeriksaan urinenya tidak ada ditemukan zat-zat adiktif lainnya selain sabhu, namun dulu sewaktu dia remaja pernah juga minum alkohol ;
- Kami menggunakan standar penilaian menurut standar WHO, dimana nilainya kalau scornya 1- 5 itu dikategorikan nilai ringan, sedangkan dengan scor 6 – 26 itu dikatakan sedang, dan diatas scor 26 itu sudah dikatakan tingkat resiko tinggi ;
- Kami selalu membuat surat keterangan kesehatan, jika setelah kami selesai melakukan pemeriksaan;
- Kalau dilakukan rehabilitasi secara rutin dan ada kemauan dari terdakwa sendiri, maka menurut kami terdakwa ini bisa disembuhkan atau berhenti menggunakan sabhu ;
- Selama menjadi penghuni Lapas dan pengamatan kami, terdakwa kondisinya sudah bagus tidak ada mengarah kearah kecanduan atau ketergantungan, hanya dia merasakan lemas saja selama tidak memakai atau menggunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto ;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merek Mi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, terdakwa I PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE INDRA DARMAYUDA telah tertangkap tangan oleh Satuan Narkoba Polres Badung saat akan menuju rumahnya setelah mengambil tempelan shabu yang dipesannya dimana penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat jika di Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar diduga sering terjadi transaksi narkoba ;

- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap terdakwa I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA, telah pula disita 1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu. Selain itu turut juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Mi dimana keseluruhan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli yaitu terlebih dahulu menghubungi/menelepon EWIK (DPO) pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA untuk memesan narkoba jenis shabu 04 dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana setelah memesan shabu tersebut, terdakwa kemudian mengirim/transfer uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut ke Nomor Rekening yang diberikan oleh EWIK (DPO) melalui BRILINK setor tunai yang ada di dekat rumahnya terdakwa. Setelah mengirim uang kemudian bukti pengiriman uangnya tersebut terdakwa foto dan dikirimkan ke EWIK (DPO) yang selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan shabu yang dikirim melalui *WhatsApp* (WA) kehandphonenya dengan alamat **"Jl Kaswari Utara cari gg paling ujung masuk 5m kiri jl bhan bngks kertas bejek di semak" arah tunjuk kertas bejek putih bersih**". Atas informasi melalui *WhatsApp* (WA) tersebut, akhirnya terdakwa pun keluar dari rumahnya sekitar pukul 20.30 WITA untuk mengambil shabu dan dikarenakan lokasinya tidak jauh dari rumahnya maka terdakwa pun menuju ke lokasi/alamat yang diberikan oleh EWIK (DPO) dengan berjalan kaki. Dan setelah sampai di lokasi alamat tempelan, terdakwa kemudian mencari shabu-nya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh EWIK (DPO) dan di rumput pinggir jalan, terdakwa menemukan lipatan kertas putih yang kemudian dipungutnya dengan tangan kiri, setelah memungut lipatan kertas yang berisi shabu tersebut terdakwa kembali berjalan menuju rumahnya ;
- Bahwa benar adapun tujuan terdakwa I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA membeli shabu tersebut adalah untuk

Hal 17 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan/dikonsumsinya sendiri dan terdakwa sendiri terakhir menggunakan shabu yaitu pada tanggal 12 September 2020 yang dilakukan dengan menggunakan alat berupa Bong yang dibuat sendiri dari bekas botol minuman dimana ditutupnya dilubangi dan dimasukkan 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu pipet di masukan pipa kaca, kemudian narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam pipa kaca dengan menggunakan sendok yang saya buat dari potongan pipet plastik dan dicairkan dengan cara membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya terdakwa isap asapnya melalui pipet plastik yang satunya dengan mulut dan asapnya saya keluarkan/hembuskan perlahan melalui hidung dan mulut, berulang kali sampai mendapatkan efek dari shabu atau shabu yang ada didalam pipa kaca habis. Dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/konsumsi shabu yaitu menjadi lebih bersemangat bekerja dan lebih fokus namun setelah 3 (tiga) hari dari mengkonsumsi shabu badan menjadi lemas, sementara kalau tidak menggunakan/konsumsi narkoba jenis shabu biasa saja ;

- Bahwa benar 1 (satu) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening jenis shabu dengan berat 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto adalah jenis Narkoba yang mengandung sediaan Metamfetamina. Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali, No. LAB. : 976/NNF/2020 tanggal 18 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **5956/2020/NF** berupa kristal bening dan **5957/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni dakwaan Pertama Pasal 112 ayat



(1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat dan relevan diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan alternative ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah menunjuk pada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa atau melawan hukum adalah bahwa tanpa hak mempunyai pengertian yang sama dengan tanpa kewenangan, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas ijin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun ijin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama **I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA**, orang yang ditangkap petugas Kepolisian karena kepemilikan sabhu pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Kaswari Utara Br. Semaga Kel/Desa Penatih Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar;

Bahwa benar dalam penangkapan terhadap terdakwa I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA, telah pula disita 1 (satu) lembar lipatan kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu. Selain itu turut juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Mi dimana keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli yaitu terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi/menelepon EWIK (DPO) pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA untuk memesan narkoba jenis shabu 04 dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana setelah memesan shabu tersebut, terdakwa kemudian mengirim/transfer uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut ke Nomor Rekening yang diberikan oleh EWIK (DPO) melalui BRILINK setor tunai yang ada di dekat rumahnya terdakwa. Setelah mengirim uang kemudian bukti pengiriman uangnya tersebut terdakwa foto dan dikirimkan ke EWIK (DPO) yang selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan shabu yang dikirim melalui WhatsApp (WA) kehandphonenya dengan alamat **"Jl Kaswari Utara cari gg paling ujung masuk 5m kiri jl bhan bngks kertas bejek di semak" arah tunjuk kertas bejek putih bersih**". Atas informasi melalui WhatsApp (WA) tersebut, akhirnya terdakwa pun keluar dari rumahnya sekitar pukul 20.30 WITA untuk mengambil shabu dan dikarenakan lokasinya tidak jauh dari rumahnya maka terdakwa pun menuju ke lokasi/alamat yang diberikan oleh EWIK (DPO) dengan berjalan kaki. Dan setelah sampai di lokasi alamat tempelan, terdakwa kemudian mencari shabu-nya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh EWIK (DPO) dan di rumput pinggir jalan, terdakwa menemukan lipatan kertas putih yang kemudian dipungutnya dengan tangan kiri, setelah memungut lipatan kertas yang berisi shabu tersebut terdakwa kembali berjalan menuju rumahnya ;

Bahwa benar adapun tujuan terdakwa I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. LAB. : 976/NNF/2020 tanggal 18 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : **5956/2020/NF** berupa kristal bening dan **5957/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan narkoba jenis kokain berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkotika, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2)

Hal 20 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Narkotika diatur bahwa Dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pihak berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Setiap Penyalah Guna”, menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor No. LAB. : 976/NNF/2020 tanggal 18 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : **5956/2020/NF** berupa kristal bening dan **5957/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I *dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan*”;



Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diartikan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA**, menghubungi/menelepon EWIK (DPO) pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA untuk memesan narkotika jenis shabu 04 dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana setelah memesan shabu tersebut, terdakwa kemudian mengirim/transfer uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut ke Nomor Rekening yang diberikan oleh EWIK (DPO) melalui BRILINK setor tunai yang ada di dekat rumahnya terdakwa. Setelah mengirim uang kemudian bukti pengiriman uangnya tersebut terdakwa foto dan dikirimkan ke EWIK (DPO) yang selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan shabu yang dikirim melalui *WhatsApp* (WA) kehandphonenya dengan alamat **“Jl Kaswari Utara cari gg paling ujung masuk 5m kiri jl bhan bngks kertas bejek di semak” arah tunjuk kertas bejek putih bersih**”. Atas informasi melalui *WhatsApp* (WA) tersebut, akhirnya terdakwa pun keluar dari rumahnya sekitar pukul 20.30 WITA untuk mengambil shabu dan dikarenakan lokasinya tidak jauh dari rumahnya maka terdakwa pun menuju ke lokasi/alamat yang diberikan oleh EWIK (DPO) dengan berjalan kaki. Dan setelah sampai di lokasi alamat tempelan, terdakwa kemudian mencari shabu-nya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh EWIK (DPO) dan di rumput pinggir jalan, terdakwa menemukan lipatan kertas putih yang kemudian dipungutnya dengan tangan kiri, setelah memungut lipatan kertas yang berisi shabu tersebut terdakwa kembali berjalan menuju rumahnya ;

Bahwa benar adapun tujuan terdakwa **I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA** membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terbukti pula;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun serta pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga terhadap Tuntutan dan Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai efek pembelajaran dan edukasi bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana didalam amar putusan ini ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi daerah Bali sebagai daerah Pariwisata, serta dapat merusak diri terdakwa dan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU GEDE INDRA DARMAYUDA**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,10 gram brutto atau 3,76 gram netto ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Mi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami : **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.** dan **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.**

Hal 24 dari 25 halaman Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 9 Maret 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 14 Januari 2021 serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dan yang dihadiri oleh **I GEDE AGUS SURAHARTA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H..

I G. N. PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.